BADANPOM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
NOMOR : HK.02.02.123.1231.02.21.091 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Menimbang :
a. bahwa dengan telah terbitnya Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Sofifi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan POM RI No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Peratutan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat;
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan

hasil pengawasan;

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu;
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi;
9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;
10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
14. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi;
15. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan;
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman;
17. Jumlah desa pangan aman;
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya;
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
22. Indeks RB Balai POM di Sofifi;
23. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi;
24. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi;
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP;
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal;
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi;
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi.

KEDUA : Definisi Operasional dan cara perhitungan IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 05 Februari 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM

TRI WANDIRO